



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Konstitusionalitas Syarat Usia dalam UU Advokat**

Pemohon	: Syamsul Jahidin, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d UU 18/2003 terhadap UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 16 April 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang merasa dirugikan akibat berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d UU 18/2003.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian UU 18/2003 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, dan semua Pemohon berprofesi sebagai advokat serta memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon telah secara spesifik menguraikan ihwal hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan secara aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial oleh berlakunya norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d UU 18/2003. Namun demikian para Pemohon tidak dapat menguraikan dan membuktikan mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan menjadi advokat sebagaimana diatur dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d UU 18/2003.

Setelah Mahkamah mencermati uraian argumentasi para Pemohon, ternyata para Pemohon berprofesi sebagai advokat dan telah mengucapkan sumpah sebagai advokat sebagaimana tercantum dalam berita acara sumpah advokat serta telah pula memiliki kartu tanda advokat. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian alat bukti lain yang membuktikan bahwa para Pemohon terkendala untuk menjadi advokat akibat berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih, norma Pasal *a quo* merupakan norma pasal yang berlaku secara kumulatif yang mengatur perihal persyaratan untuk menjadi advokat yang juga pernah beberapa kali diuji oleh Mahkamah.

Selanjutnya berkenaan dengan kekhawatiran para Pemohon bahwa tidak adanya pembatasan usia maksimal pengambilan sumpah advokat telah menimbulkan ambiguitas dan

merusak sistem persamaan di hadapan hukum, karena mantan hakim, mantan jaksa, purnawirawan TNI dan Polri memilih profesi menjadi advokat, menurut Mahkamah hal tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan konstiusionalitas norma Pasal *a quo*.

Terlebih lagi uraian kedudukan hukum para Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang adanya kausalitas (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstiusional yang dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal *a quo*. Para Pemohon justru lebih banyak menguraikan persoalan ancaman terhadap profesi para Pemohon akibat terdapat mantan hakim, mantan jaksa, maupun purnawirawan TNI dan Polri, yang memilih profesi menjadi advokat di mana sebenarnya hal tersebut merupakan bagian dari kekhawatiran para Pemohon atas terganggunya independensi dalam menangani perkara karena adanya kedekatan institusional dan personal dengan lembaga penegak hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak adanya pembatasan usia maksimal dimaksud bukanlah merupakan persoalan konstiusionalitas norma, namun justru dapat menjadi pemicu agar para Pemohon dan advokat pada umumnya meningkatkan profesionalitas, kapasitas, dan integritasnya.

Bahwa menurut Mahkamah uraian para Pemohon dalam menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstiusional yang dialami tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d UU 18/2003 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, mengingat syarat-syarat adanya anggapan kerugian hak konstiusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya adalah bersifat kumulatif, maka tidak ada relevansinya lagi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan syarat-syarat selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.